



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.140, 2023

BAPANAS. Label Pangan Segar.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
LABEL PANGAN SEGAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung keamanan dan mutu pangan segar melalui informasi yang tercantum dalam label pangan segar, diperlukan pengaturan mengenai label pangan segar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pengawasan terhadap label pangan segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Badan Pangan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Label Pangan Segar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG LABEL PANGAN SEGAR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Label Pangan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pangan.
3. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
4. Produksi Pangan adalah yang selanjutnya disebut Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
5. Impor Pangan yang selanjutnya disebut Impor adalah kegiatan memasukkan Pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.
6. Kemasan Pangan yang selanjutnya disebut Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk wadah dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
7. Nama Dagang adalah tanda berupa tulisan dan/atau gambar yang membedakan satu Pangan Segar dari Pangan Segar lain yang diperdagangkan seseorang atau badan usaha.
8. Berat Bersih adalah informasi mengenai jumlah Pangan yang terdapat di dalam Kemasan atau wadah, yang dicantumkan dalam satuan metrik.
9. Bobot Tuntas atau Berat Tuntas adalah ukuran berat untuk Pangan padat yang menggunakan medium cair dihitung dengan cara pengurangan Berat Bersih dengan berat medium cair.
10. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat

- BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan.
11. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual tertinggi Pangan Segar Kemasan dan/atau curah di pasar tradisional, toko modern, dan tempat penjualan eceran.
 12. Alergen adalah bahan Pangan atau senyawa yang menyebabkan alergi dan/atau intoleransi.
 13. Pangan Produk Rekayasa Genetik adalah Pangan yang diproduksi atau yang menggunakan bahan baku, BTP, dan/atau bahan lain yang dihasilkan, dari proses rekayasa genetik.
 14. Pangan Organik adalah Pangan yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktek pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, melakukan pengendalian gulma, hama, dan penyakit, melalui beberapa cara seperti daur ulang sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan, dan penanaman serta penggunaan bahan hayati.
 15. Informasi Nilai Gizi yang selanjutnya disingkat ING adalah daftar kandungan zat gizi dan zat non gizi Pangan sebagaimana produk Pangan dijual (*as sold*) sesuai dengan format yang dibakukan.
 16. Angka Kecukupan Gizi yang selanjutnya disingkat AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua masyarakat Indonesia dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat.
 17. Acuan Label Gizi yang selanjutnya disingkat ALG adalah acuan untuk pencantuman keterangan tentang kandungan gizi pada Label produk Pangan.
 18. Klaim adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu Pangan yang berkenaan dengan asal usul, kandungan gizi, kesehatan, manfaat, sifat, produksi, pengolahan, komposisi, atau faktor mutu lainnya.
 19. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 20. Keterangan Kedaluwarsa adalah batas akhir Pangan Segar dijamin mutunya, sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan produsen.
 21. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 22. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan

- atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus adalah Pangan olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk manajemen diet bagi orang dengan penyakit/gangguan tertentu.
 24. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 25. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

BAB II LABEL

Pasal 2

- (1) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Pangan Segar wajib mencantumkan Label di dalam dan/atau pada Kemasan untuk diedarkan dengan tujuan:
 - a. diperdagangkan;
 - b. donasi;
 - c. program pemerintah; dan/atau
 - d. penugasan pemerintah.
- (2) Setiap Orang yang melakukan Impor Pangan Segar untuk diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan Label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan Segar pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Kewajiban pencantuman Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara bertahap.
- (2) Kewajiban pencantuman Label secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pertama kali untuk Pangan Segar yang wajib didaftarkan.
- (3) Pangan Segar yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERSYARATAN LABEL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak,

serta terletak pada bagian Kemasan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

- (2) Gambar, warna, dan/atau hiasan lainnya pada Label dapat digunakan sepanjang tidak mengaburkan tulisan pada Label.

Pasal 5

- (1) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Penggunaan bahasa, angka, dan huruf selain bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin diperbolehkan sepanjang tidak ada padanannya atau tidak dapat diciptakan padanannya, atau dalam rangka perdagangan Pangan ke luar negeri.

Pasal 6

- (1) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat keterangan:
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. Berat Bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. tanggal dan kode produksi dan/atau tanggal, bulan, dan tahun Kedaluwarsa; dan
 - g. asal usul Pangan Segar;
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d wajib ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.

Pasal 7

Selain memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Pangan Segar untuk diedarkan, mencantumkan keterangan mengenai:

- a. nomor izin edar, nomor pendaftaran, nomor sertifikat kelayakan unit penanganan/pengolahan, nomor kontrol veteriner, nomor registrasi produk hewan, atau nomor perizinan berusaha lainnya;
- b. kelas mutu;
- c. HET;
- d. petunjuk penyimpanan;
- e. cara pengolahan;
- f. saran penyajian;
- g. ING;
- h. sertifikasi keamanan dan mutu;
- i. keterangan indikasi geografis;
- j. keterangan untuk membedakan mutu Pangan;
- k. Klaim.
- l. keterangan layanan pengaduan konsumen; dan/atau
- m. tulisan, logo dan/atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan, apabila dipersyaratkan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pangan Segar yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diedarkan merupakan penugasan pemerintah yang bersifat massal dan mendesak, pencantuman Label paling sedikit memuat keterangan:
 - a. nama produk;
 - b. nama program;
 - c. Berat Bersih atau isi bersih; dan
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor.
- (2) Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dicantumkan pada media elektronik dan/atau nonelektronik.

Pasal 9

- (1) Keterangan pada Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara teratur, tegas dan jelas, serta proporsional dengan luas permukaan Label sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.
- (2) Keterangan yang berbentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dengan ukuran huruf paling kecil sama dengan atau lebih besar dari huruf kecil "o" pada jenis huruf arial dengan ukuran 1 mm (satu milimeter) atau setara arial 6 poin.
- (3) Keterangan mengenai nama produk wajib dicantumkan dengan ukuran huruf paling kecil sama dengan atau lebih besar dari huruf kecil "o" pada jenis huruf arial dengan ukuran 2 mm (dua milimeter).
- (4) Dalam hal luas permukaan Label kurang dari atau sama dengan 10 cm² (sepuluh sentimeter persegi), tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa huruf dan/atau angka wajib dicantumkan dengan ukuran paling kecil 0,75 mm (nol koma tujuh puluh lima milimeter).

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pangan Segar yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diedarkan dengan diperdagangkan secara langsung dan dikemas di hadapan konsumen, pemberian informasi Pangan Segar dicantumkan pada media informasi yang memuat paling sedikit keterangan nama produk.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. spanduk;
 - b. reklame;
 - c. stiker; dan/atau
 - d. brosur.
- (3) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diletakan di tempat penjualan atau berdekatan dengan tempat penjualan Pangan Segar.

Bagian Kedua
Nama Produk

Pasal 11

Nama produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. nama jenis; dan
- b. Nama Dagang.

Pasal 12

- (1) Pencantuman nama jenis Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a harus menunjukkan identitas mengenai Pangan Segar.
- (2) Pencantuman nama jenis Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada pengelompokan Pangan Segar.
- (3) Pengelompokan Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (4) Dalam hal Pangan Segar telah diatur dalam SNI yang diberlakukan wajib, pencantuman nama jenis Pangan Segar berdasarkan SNI.

Pasal 13

- (1) Nama Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b digunakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, budaya, kesusilaan, dan/atau ketertiban umum;
 - b. tidak menggunakan nama jenis atau nama umum/generik Pangan Segar yang bersangkutan;
 - c. tidak menggunakan kata sifat yang secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi penafsiran terhadap Pangan Segar, misal pulen, wangi, enak;
 - d. tidak menggunakan kata yang terkait aspek keamanan Pangan, gizi, dan/atau kesehatan, misal sehat, diet, aman;
 - e. tidak menggunakan kata yang menunjukkan persepsi tingkatan mutu dari Pangan Segar, misal “premium”, “gold”, “platinum”, “super”;
 - f. tidak menggunakan nama varietas dari Pangan Segar; dan
 - g. tidak menggunakan Nama Dagang yang telah mempunyai sertifikat merek untuk Pangan Segar sejenis atas nama orang dan/atau badan usaha lain.
- (2) Nama Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. gambar;
 - b. kata;
 - c. huruf;
 - d. angka;
 - e. susunan warna; dan/atau
 - f. bentuk lain yang memiliki daya pembeda.

Bagian Ketiga
Daftar Bahan yang Digunakan

Pasal 14

Keterangan daftar bahan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, diberlakukan bagi Pangan Segar yang mengandung campuran lebih dari 1 (satu) jenis dan/atau menggunakan BTP.

Pasal 15

- (1) Keterangan daftar bahan atau komposisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 dicantumkan secara urut dan lengkap mulai dari bagian yang bagian yang terbanyak.
- (2) Dalam hal Pangan Segar mengandung BTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pada Label wajib mencantumkan nama golongan BTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pangan Segar mengandung Alergen, pada Label wajib memuat keterangan tentang Alergen dengan mencantumkan frasa “mengandung alergen, lihat daftar bahan/komposisi yang dicetak tebal”.
- (4) Alergen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. sereal mengandung gluten, yaitu gandum, *rye*, *barley*, *oats*, *spelt* atau *strain* hibrida;
 - b. telur;
 - c. ikan, krustase (udang, lobster, kepiting, tiram), moluska (kerang, bekicot, atau siput laut);
 - d. kacang tanah;
 - e. kedelai;
 - f. susu; dan
 - g. kacang pohon termasuk kacang kenari, almond, hazelnut, walnut, kacang pecan, kacang Brazil, kacang pistachio, kacang Macadamia atau kacang Queensland, kacang mede.

Bagian Keempat
Berat Bersih atau Isi Bersih

Pasal 16

- (1) Berat Bersih atau isi bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dicantumkan dalam satuan metrik.
- (2) Pencantuman Berat Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Pangan Segar padat.
- (3) Pencantuman isi bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Pangan Segar cair.
- (4) Pencantuman Berat Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam gram (g) atau kilogram (kg).
- (5) Pencantuman isi bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam mililiter (ml) atau liter (l).
- (6) Dalam hal Pangan Segar padat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa butiran atau bijian, selain mencantumkan Berat Bersih dapat dicantumkan berupa:

- a. jumlah butir atau biji; atau
- b. jumlah butir atau biji dan berat per butir atau per biji.

Pasal 17

- (1) Pangan Segar padat yang menggunakan medium, selain mencantumkan Berat Bersih atau isi bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib dicantumkan Bobot Tuntas atau Berat Tuntas.
- (2) Bobot Tuntas atau Berat Tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan berdekatan dengan Berat Bersih atau isi bersih.

Bagian Kelima

Nama dan Alamat Pihak yang Memproduksi atau Mengimpor

Pasal 18

- (1) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d berupa nama dan alamat:
 - a. pihak yang memproduksi;
 - b. pihak yang mengimpor;
 - c. pihak yang mendistribusi;
 - d. pihak yang memberi kontrak;
 - e. pihak yang menerima kontrak; dan/atau
 - f. pihak yang memberi lisensi.
- (2) Pencantuman alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. Pangan Segar yang diproduksi di dalam negeri, paling sedikit meliputi:
 - 1) nama kabupaten/kota,
 - 2) kode pos, dan
 - 3) Indonesia.
 - b. Pangan Segar yang diimpor, paling sedikit meliputi:
 - 1) nama kota; dan
 - 2) negara.
- (3) Dalam hal Pangan Segar impor, selain mencantumkan nama dan alamat pihak yang memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengimpor dan/atau distributor yang mendapatkan penunjukan dari negara asal wajib mencantumkan nama dan alamat.

Bagian Keenam

Halal bagi yang Dipersyaratkan

Pasal 19

- (1) Keterangan halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e wajib dicantumkan bagi Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Pangan Segar untuk diedarkan wajib bersertifikat halal.
- (2) Tata cara dan persyaratan memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap Orang yang memproduksi Pangan Segar dan/atau mengimpor Pangan Segar yang berasal dari bahan yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal.
- (4) Tata cara pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pangan Segar berasal dan/atau mengandung babi wajib mencantumkan tanda khusus berupa tulisan "MENGANDUNG BABI" dan gambar babi.
- (2) Tanda khusus berupa tulisan "MENGANDUNG BABI" dan gambar babi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan tulisan berwarna merah di dalam kotak persegi panjang berwarna merah di atas dasar putih.
- (3) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketujuh

Tanggal, dan Kode Produksi dan/atau Tanggal, Bulan, dan Tahun Kedaluwarsa

Pasal 21

- (1) Tanggal dan kode produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f memuat informasi mengenai riwayat produksi Pangan Segar pada kondisi dan waktu tertentu.
- (2) Tanggal dan kode produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nomor bets (*batch*) dan/atau waktu Produksi Pangan Segar.
- (3) Tanggal dan kode produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicantumkan terpisah dan harus disertai dengan petunjuk tempat pencantuman kode produksi.
- (4) Petunjuk tempat pencantuman kode produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa tulisan:
 - a. "kode produksi, lihat bagian"; atau
 - b. "kode produksi, lihat pada tutup botol".

Pasal 22

- (1) Tanggal, bulan, dan tahun Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mencantumkan tulisan berupa:
 - a. tanggal;
 - b. bulan; dan
 - c. tahun.
- (2) Dalam hal Pangan Segar memiliki masa simpan lebih dari 3 (tiga) bulan, Keterangan Kedaluwarsa yang dicantumkan dapat berupa bulan dan tahun.
- (3) Keterangan Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului frasa "baik digunakan sebelum".

Bagian Kedelapan
Asal Usul Pangan Segar

Pasal 23

- (1) Asal usul Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g meliputi Pangan Produk Rekayasa Genetik atau Pangan Organik.
- (2) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Pangan Produk Rekayasa Genetik untuk diedarkan wajib mencantumkan keterangan berupa frasa “PRODUK REKAYASA GENETIK” pada Label.
- (3) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Pangan Organik wajib mencantumkan keterangan mengenai Pangan Organik.
- (4) Pencantuman keterangan Pangan Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Nomor Izin Edar, Nomor Pendaftaran, Nomor Sertifikat Kelayakan Unit Penanganan/Pengolahan, Nomor Registrasi Produk Hewan, atau Nomor Perizinan Berusaha Lainnya

Pasal 24

Pencantuman nomor izin edar, nomor pendaftaran, nomor sertifikat kelayakan unit penanganan/pengolahan, nomor registrasi produk hewan, atau nomor perizinan berusaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Kelas Mutu

Pasal 25

- (1) Keterangan kelas mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b wajib dicantumkan bagi Pangan Segar yang dipersyaratkan.
- (2) Kelas mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
HET

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pangan Segar ditetapkan HET, pada Label Pangan Segar wajib dicantumkan HET.
- (2) HET untuk Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Keduabelas
Petunjuk Penyimpanan

Pasal 27

- (1) Keterangan mengenai petunjuk penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d wajib dicantumkan pada Label Pangan Segar yang masa simpannya dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan khusus.
- (2) Pangan Segar yang tidak lazim dikonsumsi untuk 1 (satu) kali makan, wajib mencantumkan keterangan mengenai petunjuk penyimpanan setelah Kemasan dibuka.
- (3) Dalam hal Pangan Segar mencantumkan keterangan Kedaluwarsa, pencantuman petunjuk penyimpanan diletakkan berdekatan dengan keterangan Kedaluwarsa.

Bagian Ketigabelas
Cara Pengolahan

Pasal 28

- (1) Keterangan mengenai cara pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dicantumkan pada Label Pangan Segar yang memerlukan cara pengolahan sebelum disajikan atau digunakan.
- (2) Keterangan mengenai cara pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan cara:
 - a. dikupas;
 - b. dilarutkan dengan air;
 - c. direbus; atau
 - d. digoreng.

Bagian Keempatbelas
Saran Penyajian

Pasal 29

- (1) Keterangan mengenai saran penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dapat dicantumkan pada Label Pangan Segar.
- (2) Saran penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan berdekatan dengan gambar Pangan.

Bagian Kelimabelas
ING

Pasal 30

- (1) ING sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dapat dicantumkan pada Label.
- (2) ING sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan per 100 (seratus) gram atau per 100 ml (seratus mililiter).
- (3) Dalam hal ukuran Kemasan kurang dari 100 gram (seratus) atau 100 ml (seratus mililiter), maka ING dicantumkan per Kemasan.
- (4) ING sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi:
 - a. jenis dan jumlah zat gizi;

- b. persentase AKG;
 - c. catatan kaki.
- (5) Jenis zat gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang harus dicantumkan terdiri atas:
- a. energi total;
 - b. lemak total;
 - c. protein;
 - d. karbohidrat total; dan
 - e. garam (natrium), jika mengalami proses pengolahan berupa penambahan garam.
- (6) Jenis zat gizi yang dapat dicantumkan berupa:
- a. Vitamin;
 - b. Mineral; dan/atau
 - c. zat gizi/non gizi lainnya.
- (7) Pangan Segar yang mengandung zat gizi dalam jumlah yang tidak bermakna dicantumkan:
- a. energi total;
 - b. lemak total;
 - c. protein;
 - d. karbohidrat total; dan/atau
 - e. garam (natrium).
- (8) Dalam hal Pangan Segar yang diperkaya zat gizi atau Pangan fortifikasi, selain zat gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib dicantumkan zat gizi yang ditambahkan sebagai fortifikan.
- (9) Persentase AKG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan ALG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Catatan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memuat penjelasan mengenai dasar kebutuhan energi untuk perhitungan persentase AKG.

Pasal 31

- (1) Jumlah kandungan zat gizi pada ING dibuktikan dengan hasil analisis zat gizi dari laboratorium terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pangan Segar impor, jumlah kandungan zat gizi pada ING dibuktikan dengan hasil analisis zat gizi dari laboratorium yang berwenang di negara asal atau yang telah memiliki kesepakatan saling pengakuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pangan Segar diproduksi oleh Usaha Mikro atau Usaha Kecil, jumlah kandungan zat gizi dapat menggunakan tabel komposisi Pangan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Pangan Segar yang:

- a. mencantumkan Klaim terkait gizi;
- b. mencantumkan Klaim kesehatan; dan/atau
- c. diperkaya zat gizi atau Pangan fortifikasi, wajib mencantumkan ING.

Pasal 33

- (1) Hasil analisis zat gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi batas toleransi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai yang tercantum dalam ING.
- (2) Hasil analisis zat gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) untuk Pangan Segar yang mencantumkan Klaim dan Pangan Segar yang diperkaya zat gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus memenuhi batas toleransi paling sedikit 100% (seratus persen) dari nilai yang tercantum pada ING untuk zat gizi yang diklaim atau yang difortifikasi.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Klaim Pangan Segar berdasarkan hasil olahan Pangan Segar, maka pada Label wajib dicantumkan cara pengolahan.
- (2) ING untuk Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicantumkan untuk bentuk segar dan olahan.

Pasal 35

Tata cara pencantuman ING sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Keenambelas
Sertifikasi Keamanan dan Mutu

Pasal 36

- (1) Keterangan mengenai sertifikasi keamanan dan mutu Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dapat dicantumkan pada Label.
- (2) Sertifikasi keamanan dan mutu Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tanda SNI;
 - b. logo sertifikat prima;
 - c. sistem manajemen keamanan Pangan; dan/atau
 - d. pengendalian bahaya pada titik kendali kritis.
- (3) Sertifikasi keamanan dan mutu Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi dan/atau yang ditunjuk oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pangan Segar Impor, sertifikat diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang berwenang di negara asal atau yang telah memiliki kesepakatan saling pengakuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuhbelas
Keterangan Indikasi Geografis

Pasal 37

- (1) Keterangan indikasi geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i dapat dicantumkan pada Label Pangan Segar.
- (2) Indikasi geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan sertifikat indikasi geografis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Kedelapanbelas
Keterangan untuk Membedakan Mutu Pangan

Pasal 38

- (1) Dalam hal Pangan Segar memiliki perbedaan terkait karakteristik mutu dan/atau kandungan Gizi dengan Pangan Segar sejenis dapat digunakan keterangan untuk membedakan mutu Pangan.
- (2) Keterangan untuk membedakan mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tulisan; dan/atau
 - b. gambar.
- (3) Tulisan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. spesial;
 - b. super;
 - c. ekstra;
 - d. plus (+);
 - e. advanced; dan/atau
 - f. kata lain yang semakna.

Pasal 39

Keterangan berupa alami, murni, 100% (seratus persen), segar, dan asli dapat dicantumkan untuk Pangan Segar yang tidak ditambahkan/dicampur dengan BTP.

Bagian Kesembilanbelas
Klaim

Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang menyatakan Klaim dalam Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k bertanggung jawab atas kebenaran Klaim tersebut.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Keduapuluh
Keterangan Layanan Pengaduan Konsumen

Pasal 41

Keterangan layanan pengaduan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l berupa:

- a. nomor telepon;

- b. alamat surat elektronik/pos elektronik;
- c. akun media sosial; dan/atau
- d. nama unit atau nama bagian,
yang dapat dihubungi oleh konsumen.

Bagian Keduapuluhsatu
Tulisan, Logo dan/atau Gambar yang terkait dengan
Kelestarian Lingkungan

Pasal 42

- (1) Tulisan, logo dan/atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m berupa:
 - a. ekolabel;
 - b. bahan Kemasan Pangan yang terbarukan;
 - c. logo tara pangan;
 - d. kode daur ulang; dan/atau
 - e. istilah lain yang semakna.
- (2) Pencantuman tulisan, logo dan/atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN LABEL UNTUK PANGAN YANG
DIPERDAGANGKAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 43

- (1) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau yang mengimpor Pangan Segar untuk diedarkan secara elektronik wajib mencantumkan secara lengkap keterangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini.
- (2) Dalam hal Pangan Segar berupa Pangan yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), keterangan yang dicantumkan sesuai dengan Label yang disetujui pada saat pendaftaran.
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diakses oleh masyarakat melalui laman penyelenggara sistem perdagangan secara daring.

BAB V
LARANGAN

Pasal 44

- (1) Setiap Orang dilarang mencantumkan pada Label tentang nama, logo atau identitas lembaga yang melakukan analisis tentang produk Pangan Segar.
- (2) Setiap Orang dilarang mencantumkan pernyataan, keterangan, tulisan, gambar, logo, Klaim, dan/atau visualisasi sebagai berikut:
 - a. pernyataan bahwa Pangan Segar mengandung suatu zat gizi lebih unggul daripada Pangan Segar lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pernyataan bahwa Pangan Segar dapat menyehatkan;
 - c. pernyataan atau keterangan dalam bentuk apapun bahwa Pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat;
 - d. pernyataan bahwa Pangan Segar dapat meningkatkan kecerdasan;
 - e. pernyataan keunggulan pada Pangan Segar jika keunggulan tersebut tidak seluruhnya berasal dari Pangan Segar tersebut tetapi sebagian diberikan dari Pangan Segar lain yang dapat dikonsumsi bersama-sama;
 - f. pernyataan yang memuat ketiadaan suatu komponen yang secara alami tidak ada dalam Pangan Segar, kecuali ada data pendukung/standar umum Pangan Segar yang mengandung komponen tersebut;
 - g. pernyataan bebas bahan tertentu tetapi mengandung bahan tertentu tersebut baik tidak disengaja maupun sebagai bahan/senyawa ikutan;
 - h. nama, logo, atau identitas lembaga yang melakukan pembinaan, memberikan rekomendasi dan/atau melakukan analisis tentang Pangan;
 - i. gambar atau keterangan terkait tenaga kesehatan, tokoh agama atau pejabat publik, atau berperan sebagai tenaga kesehatan, tokoh agama, atau pejabat publik;
 - j. nama dan gambar tokoh yang telah menjadi milik umum, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
 - k. pernyataan atau keterangan yang secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa pihak lain;
 - l. keterangan, tulisan, atau gambar yang menyinggung suku, agama, ras, dan/atau golongan tertentu;
 - m. keterangan mengenai undian, sayembara, hadiah, dan tulisan atau gambar apapun yang tidak sesuai dengan Label yang disetujui yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari izin edar;
 - n. keterangan, tulisan, atau gambar lainnya yang bertentangan dan dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. keterangan yang menimbulkan gambaran/persepsi yang bertentangan dengan norma kesusilaan, etika, atau ketertiban umum;
 - p. pernyataan bahwa konsumsi Pangan Segar tersebut dapat memenuhi kebutuhan semua zat gizi; dan
 - q. keterangan tanpa BTP, meliputi penggunaan dan/atau pencantuman nama Jenis BTP, keterangan atau pernyataan “bebas BTP”, “tidak menggunakan BTP”, “tidak menambahkan BTP”, “tidak terdapat BTP”, “tidak mengandung BTP”, atau yang semakna.
- (3) Setiap Orang dilarang:
- a. menghapus;

- b. mencabut;
- c. menutup;
- d. mengganti;
- e. melabel kembali,
- f. menukar tanggal, bulan, dan tahun Kedaluwarsa; dan/atau
- g. menukar tanggal, bulan, dan tahun produksi, Label Pangan Segar yang diedarkan.

Pasal 45

- (1) Setiap Orang dilarang memproduksi dan/atau mengimpor Pangan Segar menggunakan Nama Dagang dan desain yang sama dengan:
 - a. Pangan yang diperuntukkan bagi bayi; dan
 - b. Pangan Olahan untuk keperluan medis khusus.
- (2) Pangan yang diperuntukkan bagi bayi dan pangan olahan untuk keperluan medis khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Kepala Badan melakukan pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan Label Pangan Segar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Badan ini dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pencantuman Label Pangan Segar yang telah beredar sebelum Peraturan Badan ini berlaku wajib menyesuaikan dengan Peraturan Badan ini paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Badan ini diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2023

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
LABEL PANGAN SEGAR

TANDA KHUSUS PANGAN MENGANDUNG BABI

Tanda khusus pangan mengandung babi dicantumkan dengan tulisan berwarna merah di dalam kotak persegi panjang berwarna merah di atas dasar putih sebagaimana tanda berikut:



KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
LABEL PANGAN SEGAR

TATA CARA PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI

1. ING YANG WAJIB DICANTUMKAN

A. ENERGI TOTAL

Energi total merupakan jumlah energi yang berasal dari:

1. lemak total;
2. protein; dan
3. karbohidrat total atau karbohidrat tersedia dan serat Pangan.

Kandungan energi total dicantumkan dalam satuan kilokalori (kcal) dengan tulisan tebal (*bold*).

B. LEMAK TOTAL

Lemak total menggambarkan kandungan semua asam lemak dalam Pangan dan dinyatakan sebagai trigliserida.

Kandungan lemak total dicantumkan dalam gram (g) dan dalam persentase AKG lemak total dengan tulisan tebal (*bold*).

C. PROTEIN

Kandungan protein menggambarkan kandungan semua nitrogen dalam Pangan Segar.

Pencantuman kandungan protein dicantumkan dalam gram (g) dan dalam persentase AKG protein dengan tulisan tebal (*bold*).

D. KARBOHIDRAT TOTAL

Karbohidrat total meliputi gula, pati, serat Pangan, dan komponen karbohidrat lain. Sedangkan karbohidrat tersedia merupakan selisih karbohidrat total dikurangi serat Pangan.

1. Pencantuman

- kandungan karbohidrat total dicantumkan dalam gram dan dalam persentase AKG dengan tulisan tebal (*bold*).
- karbohidrat tersedia dapat dicantumkan dalam tabel ING.
- pencantuman juga dapat berupa karbohidrat total dan karbohidrat tersedia.
- karbohidrat tersedia dicantumkan dalam gram (g).

2. Jika mencantumkan karbohidrat tersedia maka harus disertai dengan bukti hasil analisis serat Pangan.

E. GARAM (NATRIUM)

Jumlah garam (Natrium) dicantumkan sebagai Natrium total.

Kandungan garam (Natrium) dicantumkan dalam miligram (mg) per sajian dan dalam persentase AKG dengan tulisan tebal (*bold*).

F. PERSENTASE AKG

Persentase AKG merupakan persentase kontribusi Zat Gizi dalam 1 (satu) sajian produk dibandingkan dengan jumlah kebutuhan Zat Gizi tersebut dalam sehari.

G. CATATAN KAKI

Catatan kaki merupakan informasi yang menerangkan bahwa persentase AKG yang ditunjukkan dalam ING dihitung berdasarkan kebutuhan energi untuk kelompok umum sesuai ALG yang berlaku. Kebutuhan energi tersebut dapat lebih tinggi atau lebih rendah disesuaikan dengan kebutuhan.

2. ZAT GIZI YANG DAPAT DICANTUMKAN

A. SERAT PANGAN

Serat Pangan adalah polimer karbohidrat dengan 3 (tiga) atau lebih unit monomer, yang tidak dihidrolisis oleh enzim pencernaan dalam usus kecil manusia, dibuktikan oleh uji laboratorium. Kandungan serat Pangan dicantumkan dalam gram (g) dan dalam persentase AKG.

B. LEMAK JENUH

Lemak jenuh merupakan jumlah keseluruhan asam lemak yang tidak mengandung ikatan rangkap. Kandungan lemak jenuh dicantumkan dalam gram (g) dan dalam persentase AKG lemak jenuh dengan tulisan tebal (*bold*).

C. LEMAK TIDAK JENUH

Lemak tidak jenuh tunggal merupakan jumlah semua lemak tidak jenuh tunggal yang dihitung sebagai jumlah semua asam lemak dengan 1 (satu) ikatan rangkap pada posisi cis. Lemak tidak jenuh tunggal dicantumkan dalam gram (g).

D. VITAMIN DAN MINERAL

Kandungan vitamin dan mineral hanya dapat dicantumkan jika terdapat dalam jumlah paling sedikit 2,0% (dua koma nol persen) dari AKG per sajian. Ketentuan ini dikecualikan untuk vitamin dan mineral yang sudah memenuhi persyaratan pencantuman Klaim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pencantuman sesuai dengan jumlah vitamin dan mineral yang terkandung dalam Pangan Segar, tanpa mencantumkan persentase AKG.

Vitamin dan mineral dicantumkan dalam persentase AKG, dan ditempatkan di bagian bawah pada kelompok vitamin dan mineral.

E. ZAT NON GIZI/KOMPONEN BIOAKTIF

Kandungan zat non gizi dicantumkan dalam satuan metrik dan diletakkan di bawah kelompok vitamin dan mineral.

3. PEMBULATAN

Pembulatan pencantuman nilai kandungan gizi dan persentase AKG dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk analisis zat gizi dibulatkan ke kelipatan 1 (satu) terdekat.
2. Untuk perhitungan energi dibulatkan ke kelipatan 10 (sepuluh) terdekat.

4. FORMAT ING

ING pada Label dapat disajikan dalam format vertikal atau horizontal disesuaikan dengan bentuk dan luas permukaan kemasan secara proporsional.

Berikut contoh format ING:

Format Vertikal:

INFORMASI NILAI GIZI		
Per 100 gram/per kemasan		
JUMLAH		
Energi total	 kkal
Energi dari lemak	 kkal
Energi dari lemak jenuh	 kkal
		% AKG*
Lemak total g %
Protein g %
Karbohidrat total g %
Serat pangan g %
Garam (Natrium) mg %
Vitamin dan mineral		
Vitamin A	 %
Vitamin C	 %
Vitamin lain	 %
Kalium	 %
Kalsium	 %
Zat Besi	 %
Mineral lain	 %
Zat Nongizi		
Isoflavon	... mg	
*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.		

Keterangan : yang dicetak tebal merupakan zat gizi wajib

Format Horizontal:

INFORMASI NILAI GIZI	JUMLAH per 100 gram/ kemasan		JUMLAH per 100 gram/ kemasan	
		% AKG		% AKG
per 100 gram /kemasan Energi Total ... kkal Energi dari lemak ... kkal	Lemak total	... g ...%	Karbohidrat total	... g ...%
	Protein	... g ...%	Garam (Natrium)	... g ...%
	Vitamin dan mineral			
	Vitamin A	... %	Kalium %
	Vitamin C	... %	Kalsium %
	Vitamin lain	... %	Zat Besi %
			Mineral lain %
			Zat Nongizi %
			Isoflavon %
	*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.			

Keterangan : yang dicetak tebal merupakan zat gizi wajib

Format untuk Pangan fortifikasi

Contoh: fortifikasi zat besi, vitamin B1, B3 dan B6

INFORMASI NILAI GIZI			
per 100 gram			
Energi Total ... kkal	Lemak total ... g ...%	Karbohidrat total ... g ...%	
Energi dari lemak ... kkal	Protein ... g ...%	Garam (Natrium) ... g ...%	
	Vitamin dan mineral		
	Vitamin B1 ... %	Zat Besi ... %	
	Vitamin B3 ... %	Zinc ... %	
	Vitamin B6 ... %		

**Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi kkal.
Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.*

Keterangan : yang dicetak tebal merupakan zat gizi wajib

Format untuk Pangan dengan klaim yang dikaitkan dengan pangan siap dikonsumsi

Zat Gizi	Satuan	Mentah per 100 g		Siap konsumsi per 100 g	
		Jumlah	% AKG	Jumlah	% AKG
Energi	Kkal
Karbohidrat	g
Lemak	g
Protein	g

**Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi kkal.
Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.*

Keterangan : yang dicetak tebal merupakan zat gizi wajib.

KEPALA BADAN PANGAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI